



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1175025705970002, Tempat dan Tanggal Lahir Cepu, 17 Mei 1997, umur (27 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kinubu, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yukapancabudi@gmail.com;

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1175020908950002, Tempat dan Tanggal Lahir Cepu, 09 Agustus 1995, umur (29 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kinubu, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus, tanggal 24 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1175/021122/023009 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 19 Desember 2023;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perjaka dan Perawan;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Kinubu, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing di alamat yang sama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi pada bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di sebabkan :
 1. Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga;
 2. Tergugat sering membanting barang apabila terjadi perkecokan dengan Penggugat;
 3. Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 4. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berbicara selama 2 hari dikarenakan Tergugat tidak merasa dilayani oleh Penggugat dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat Kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat, Dusun Kinubu, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, namun tidak berhasil karenam Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan;
8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1175025705970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 April 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1175021122023009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 19 Desember 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nekem, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Kinubu, Desa Cepu Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga, Tergugat sering membanting barang apabila terjadi percekocokan dengan Penggugat, Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. **Saksi Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Kinubu, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Kinubu Desa Cepu Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga, Tergugat sering membanting barang apabila terjadi percekcoan dengan Penggugat, Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2024 yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga, Tergugat sering membanting barang apabila terjadi perkecokan dengan Penggugat, Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga, Tergugat sering membanting barang apabila terjadi percekocokan dengan Penggugat, Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa memimpin rumah tangga, Tergugat sering membanting barang apabila terjadi percekocokan dengan Penggugat, Orang Tua Penggugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 yang lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk diusahakan damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

**وإذا ثبت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما
بطلان بائنة**

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in” ;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layakanya sepasang suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasehati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp 32.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp 177.000,00 |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/MS.Sus